



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2015/PTA JK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

Pembanding, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Vincent Wangge, S.H., Erika Novera Jusar, S.H., Advokat dan Konsultam Hukum "ERIKAWAWAZ & REKAN" yang berkedudukan di Kabupaten Bogor 16610. Telp.(0251) 8635406 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2015, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, alamat Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Rina Yuniar, S.H., Advokat - Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum R.Y. SURODJO & REKAN, yang beralamat di Jakarta Selatan, Sesuai dengan Surat Kuasa Khusus No.006/RYS-R/SK/XII/2014 tertanggal 17 November 2014, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 10 hal. Put. No.114/Pdt.G/2015/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2071/Pdt.G/2014/PA.JB. tanggal 5 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal/ 1436 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Tergugat.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan kota Jakarta Barat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (Anak I) lahir tanggal 21 November 2001 dan (Anak II) lahir tanggal 10 April 2007 ditetapkan dalam hadhonah/pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (Anak I) lahir tanggal 21 November 2001 dan (Anak II) lahir tanggal 10 April 2007 sebanyak Rp 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat yang menyatakan bahwa pada hari Rabu,

Hal 2 dari 10 hal. Put. No.114/Pdt.G/2015/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2015, Tergugat/Pembanding telah menghadap, untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 26 Agustus 2015;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2071/Pdt.G/2014/PA.JB, tanggal 18 September 2015, yang menyatakan bahwa Tergugat / Pembanding telah menyerahkan memori banding;

Membaca Surat (Relaas) Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2071/Pdt.G/2014/PA.JB tanggal 18 September 2015, yang menyatakan bahwa kepada Penggugat / Terbanding telah diberitahukan dan diserahkan memori banding;

Membaca Surat Keterangan dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2071/Pdt.G/2014/PA.JB tanggal 29 September 2015, yang menyatakan bahwa Penggugat / Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding;

Membaca Surat (Relaas) Mohon bantuan Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) an. (Tergugat)/(Pembanding) dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A2/3952/Hk.05/VIII/2015 melalui Pengadilan Agama Tangerang, tertanggal 27 Agustus 2015;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A2/4708/Hk.05/X/2015, tanggal 19 Oktober 2015, yang menyatakan bahwa Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding telah tidak melakukan inzage;

Bahwa, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/3104/Hk.05/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015 perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding Nomor 114/Pdt.G/2015/PTA.JK tanggal 21 Oktober 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 10 hal. Put. No.114/Pdt.G/2015/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan di tingkat banding, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2071/Pdt.G/2014/PA JB. tanggal 5 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 Hijriah, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembading, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, namun perlu menambah dan menyempurnakan pertimbangan hukum ;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan eksepsi kompetensi relative terhadap gugatan Terbanding, dengan alasan bahwa gugatan Terbanding keliru karena gugatan Terbanding seharusnya di ajukan ke Pengadilan Agama Tangerang, mengingat Terbanding tinggal dan bertempat kediaman di Kota Tangerang, Banten. Hal ini didasarkan pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Pembanding tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Sela telah menolak eksepsi Pembanding dengan alasan, bahwa Terbanding beralamat dan bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat berdasarkan bukti KTP dan Kartu Keluarga (Bukti P.1 dan P.2) dan setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama putusan sela tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan sela Majelis Hakim tingkat pertama dengan segala pertimbangan hukumnya adalah tepat dan benar, sehingga putusan sela Majelis Hakim tingkat pertama patut untuk dikuatkan;

Hal 4 dari 10 hal. Put. No.114/Pdt.G/2015/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok perkara:

Menimbang bahwa urusan rukun atau tidaknya rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding adalah urusan kedua belah pihak secara timbal balik. Berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, suami istri wajib saling cinta mencintai saling hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Adalah merupakan fakta hukum, bahwa dari sejak pemeriksaan sidang pertama sampai dengan sidang terakhir telah menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah pecah, apalagi antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah dan tempat tinggal sejak November 2014 sampai dengan perkara disidangkan yang terakhir yaitu tanggal 5 Agustus 2015 dan selama itu pula antara keduanya telah tidak ada komunikasi yang harmonis dan tidak ada tanda-tanda untuk dapat dirukunkan kembali dan Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan keduanya, baik oleh Majelis Hakim sendiri secara langsung pada setiap persidangan, maupun diluar persidangan dengan melalui mediator bernama (Mediator), akan tetapi usaha Majelis Hakim tidak berhasil. Menurut Majelis Hakim tingkat banding melihat rumah tangga yang sedemikian itu, apabila dipertahankan mudaratnya akan lebih besar daripada maslahatnya. Disamping itu menurut Majelis Hakim tingkat banding pula, bahwa rumah tangga yang telah pecah apabila dipertahankan, akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan kepada masing-masing pihak, hal ini harus dihindari dan sikap seperti ini sejalan dengan *ibarah* yang termaktub dalam kitab *Madza Hurriyatiz Zaujaini fith Thalaaq* juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, *ibarah* tersebut berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah rapuh (hampa), sebab meneruskan

Hal 5 dari 10 hal. Put. No.114/Pdt.G/2015/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa bilamana suami-isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding atas hak pemeliharaan anak (khadhanah) dan nafkah 2 orang anak Terbanding dan Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan segala pertimbangan hukumnya, yang menetapkan bahwa hak khadanah bagi kedua orang anak yang bernama : 1. (Anak I), laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 November 2001 2. (Anak II), perempuan, lahir di Jakarta tanggal 10 April 2007, ada pada Terbanding sebagai ibu kandungnya, sedangkan biaya khadanah dibebankan kepada Pembanding sebagai bapak kandungnya. Hal ini sesuai dengan pasal 156 huruf (a) huruf (d) dan huruf (e) Kompilasi hukum

Hal 6 dari 10 hal. Put. No.114/Pdt.G/2015/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sejalan dengan ibarat dalam kitab Bajuri Juz II halaman 195 dan kitab Al-Um halaman 81 yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, ibarat tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

2. Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إنَّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding menolak dengan tegas terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena sistematika susunan putusan tidak lazim, mengingat dalam putusan tidak ada duduk perkara yang berisi tentang gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dan seterusnya. Menurut Majelis Hakim tingkat banding, bahwa keberatan Pembanding dalam hal ini tidak dapat dibenarkan, karena duduk perkara yang memuat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat telah termuat secara lengkap dalam putusan sela, dan dalam putusan akhir halaman 3 alinea pertama, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum menyebutkan yang berbunyi "Menimbang, bahwa selanjutnya tentang duduk perkara sepanjang telah termuat dalam putusan sela tersebut merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini";

Menimbang, bahwa secara keseluruhan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, menurut Majelis Hakim tingkat banding isinya tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, sehingga memori banding tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah disempurnakan oleh Majelis Hakim tingkat banding, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor

Hal 7 dari 10 hal. Put. No.114/Pdt.G/2015/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2071/Pdt.G/2014/PA.JB. tanggal 5 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 *Hijriah* harus dikuatkan, Namun demikian menurut Majelis Hakim tingkat banding amar putusan perlu diperbaiki sepanjang mengenai redaksi dan struktur amar yang secara lengkap berbunyi sebagai mana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2071/Pdt.G/2014/PA.JB. tanggal 5 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 *Hijriah*, dengan perbaikan amar yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Tergugat.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (Anak I) lahir tanggal 21 November 2001 dan (Anak II) lahir tanggal 10 April 2007 berada dalam hak asuh anak (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Hal 8 dari 10 hal. Put. No.114/Pdt.G/2015/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (Anak I) lahir tanggal 21 November 2001 dan (Anak II) lahir tanggal 10 April 2007, masing-masing sejumlah Rp 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan kota Jakarta Barat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp 1.316.000.00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 Hijriah, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muslih Munawar, S.H.**, dan **Drs. H. Faisol, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 22 Oktober 2015 dengan dibantu oleh **Mahrum, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.,

Hal 9 dari 10 hal. Put. No.114/Pdt.G/2015/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Faisol, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Mahrum, S.H.,

Perincian biaya :

1. Administrasi	Rp	139.000,00-
2. Meterai	Rp	6.000,00-
3. Redaksi	Rp	5.000,00-
J u m l a h	Rp	150.000,00-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Put. No.114/Pdt.G/2015/PTA JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)